

# HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM

*Nita Triana\**

## **Abstract**

*Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 is a moral document that realizes the principles of United Nation charter as a measurement standard which is admitted for identifying rights and many kinds of freedom. In Islam point of view, human rights has been explained since 14 centuries ago in Madinah charter and in Al Qur'an as well. Human rights in both western and Islam perspective admit individual rights which are legally guaranteed by the nation. However there are differences and those are explained in Cairo Declaration of Human Rights in Islam (CHDRI).*

**Kata Kunci:** *Hak Asasi Manusia, perspektif Barat, perspektif Islam*

## **A. Pendahuluan**

Banyaknya pelanggaran HAM berat yang terjadi di berbagai negara dan terutama polemik serta perdebatan yang tidak kunjung selesai tentang universalitas HAM menjadikan persoalan tersebut senantiasa aktual dan menarik untuk dibahas.

Setidaknya ada dua pandangan yang berbeda tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pandangan pertama, diwakili oleh negara-negara

---

\* Penulis adalah Sarjana Hukum dan Magister Sosiologi. Dosen tetap Jurusan Syariah STAIN Purwokerto.

Eropa dan Amerika Serikat mengatakan bahwa HAM secara mutlak bersifat universal dan tidak terikat oleh konteks ruang dan waktu. Dengan kata lain apa yang telah disepakati dalam *Declaration of Human Right* harus dijunjung tinggi oleh setiap Negara. Sedangkan pandangan kedua menyatakan bahwa pelaksanaan HAM harus disesuaikan dan terikat oleh kondisi geografis, sosial, politik dan budaya suatu negara (masyarakat).<sup>1</sup>

Dalam Islam konsep mengenai HAM sebenarnya telah mempunyai tempat tersendiri, jauh sebelum lahirnya *Magna Charta*, *Bill of Right* dan *Declaration of Human Right* yang dicetuskan PBB. Islam sebagai ajaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan telah memiliki konsepsi dasar tentang HAM.<sup>2</sup> Bahkan Islam telah membicarakan HAM sejak empat belas abad yang lalu. Fakta ini tentu saja mematahkan anggapan bahwa Islam tidak memiliki konsep tentang pengakuan HAM. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini memaparkan tentang HAM dalam dua pandangan: Barat dan Islam.

## **B. Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia Barat**

Di dunia Barat persoalan HAM mulai muncul dan menguat ketika pada tahun 1215 Raja John Lackland terpaksa menandatangani dan menyiarkan *Magna Charta*. Piagam agung ini berisi maklumat bahwa penarikan pajak harus seizin *Great Council* yang anggotanya terdiri dari Kepala-kepala daerah dan orang-orang bebas (*free man*). Piagam ini merupakan awal dari perjuangan terbentuknya “negara yang demokratis,” mengingat pada waktu itu negara sangat absolut dan otoriter, dimana kekuasaan Raja tidak terbatas.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Huzni Thooyar, “Polemik Hak Asasi Manusia, Bagaimana Konsepsi Islam?” *Suara Hidayatullah*, Februari 1988, hal. 72.

<sup>2</sup> Fuad Mardatillah, “HAM dalam Islam,” makalah Pelatihan HAM, Banda Aceh: 20-22 September 1999.

<sup>3</sup> Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia* (Bandung: PT Grafiti Budi Utami, 2003), hal. 4.

Tahun 1628, Parlemen Inggris mengajukan *Petition of Rights* yang di dalamnya berisi ketentuan bahwa pajak dan pungutan istimewa harus dengan persetujuan Parlemen dan bahwa seseorang tidak boleh di tahan tanpa tuduhan sah dan beralasan, tentara tidak diperbolehkan menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. *Petition of Rights* tersebut kemudian menimbulkan pertentangan dengan Raja Charles, yang akhirnya dimenangkan oleh Parlemen. *Petition of Right* adalah tonggak dimulainya penuntutan terbentuknya sebuah negara yang konstitusional, termasuk di dalamnya fungsi parlemen dan fungsi pengadilan.

Selain *Magna Charta* dan *Petition of Right*, rumusan Jhon Locke (1632-1704) bersama Lord Ashley bahwa semua orang diciptakan sama dan memiliki hak-hak alamiah yang tidak dapat dicabut, yang dipopulerkan dengan *life, liberty, and property* atau hak untuk hidup, kemerdekaan, dan hak milik.<sup>4</sup> Hak-hak inilah yang menjadi rujukan Piagam Kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence*) yang kemudian diikuti pula oleh *Universal Declaration of Human Right* (UDHR).

Hak-hak alamiah yang dicetuskan oleh John Locke itu kemudian hari dijadikan suatu simpulan oleh PBB mengenai HAM, yaitu bahwa: "*Human Right could be generally as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being*" bahwa "Hak Asasi Manusia itu merupakan hak yang melekat pada sifat manusia yang tanpa hak tersebut, manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia." Hak-hak tersebut kemudian dikembangkan oleh Thomas Jefferson menjadi *life, liberty, and happiness*, yakni hidup, kebebasan, dan hak untuk meraih kebahagiaan seperti yang tertuang dalam *Bill of Right*-nya Amerika Serikat, atau yang dikenal juga dengan *Declaration of Independence*.

Setelah *Petition of Right*, di Inggris ditetapkan pula *Bill of Rights* pada tahun 1689 yang antara lain isinya bahwa pemilihan anggota

---

<sup>4</sup> A.Gunawan Setiardja, "Hak Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, FH UNDIP, No 5, 1990, hal. 9.

parlemen harus dilakukan dengan bebas dan rahasia. Diakuinya kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Warga negara Inggris mempunyai hak untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut kepercayaannya itu. Sementara di Perancis (1789) dikeluarkan pula *Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen* (Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia dan Warga negara). Dalam deklarasi tersebut lahir tiga semboyan yang terkenal *liberte* (kebebasan), *egalite* (kesamaan), dan *fraternite* (kesetiakawanan).

Keinginan untuk menghentikan tindakan tidak berperike-manusiaan baik di waktu damai maupun perang serta untuk menyelamatkan generasi berikutnya dari kesengsaraan yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri (dalam pengalaman Perang Dunia ke II), maka tercetuslah ide untuk menentukan dan menyatakan sikap bersama tentang perlunya martabat manusia di dunia ini dijunjung tinggi sepanjang masa.

Masyarakat dunia yang berada di bawah naungan PBB, pada persidangan pertama bulan Juni 1946, secara bulat menyetujui ide untuk membentuk *Commission on Human Rights* yang diberi tugas untuk menyusun *International Bill of Rights*. Dan pada tanggal 10 Desember 1948 *The Universal Declaration of Human Rights* diterima oleh Sidang Umum PBB. Deklarasi ini merupakan dokumen moral (*moral document*) yang merealisasikan salah satu prinsip Piagam PBB yakni *Universal Respect For Human Rights*. Deklarasi berisi pernyataan internasional yang berdasarkan hak-hak yang disebut sebagai, tidak dapat dihilangkan atau dicabut (*Inalienable Rights*) dan hak-hak yang tak dapat di ganggu gugat (*Inviolable Rights*).<sup>5</sup>

Agar tercipta suatu yang lebih mengikat dari sekedar deklarasi belaka, Komisi Hak Asasi Manusia PBB membentuk dua *covenants* (perjanjian) dan satu *protocol*, Keempat produk PBB ini dinamakan *International Bill of Human Rights*, yang terdiri dari:

---

<sup>5</sup> James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, terj. Titis Addy Arini (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).

1. *The Universal Declaration of Human Rights*
2. *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*
3. *The International Covenant on Civil Political Rights*
4. *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*

Perjanjian yang berkaitan dengan HAM berisi ketentuan-ketentuan yang mengikat bagi Negara-negara yang meratifikasinya, dan dimaksud untuk memberi perlindungan kepada pribadi manusia dalam bentuk ketentuan rinci tentang *Rights and Freedom*. Sedang Negara-negara PBB yang belum/tidak meratifikasi perjanjian, pada dasarnya tidak terikat untuk harus melaksanakannya, namun tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati pelaksanaannya.<sup>6</sup>

Kegunaan dari ketentuan-ketentuan dalam Piagam HAM tersebut adalah untuk dipergunakan sebagai standar ukuran yang diakui untuk menentukan pelbagai hak (*rights*) dan pelbagai bentuk kebebasan (*freedom*). Dalam konsiderans Deklarasi HAM dinyatakan bahwa masyarakat PBB menaruh kepercayaan pada adanya *fundamental human rights* dan *fundamental freedom*, yang baru dilindungi oleh *Rule of Law*.

Termasuk di dalam fundamental freedom antara lain kebebasan untuk berfikir, untuk percaya (*belief*) dan bicara (*speech*) serta kebebasan dari rasa takut (*fear*) dan dari kesengsaraan (*want*). Sedangkan hak untuk bebas dan hak untuk keamanan pribadi merupakan beberapa contoh dari fundamental human rights.

Sehingga di sini konsep HAM dalam Deklarasi HAM mempunyai dua dimensi, yang pertama adalah bahwa hak-hak (*rights*) yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia karena ia manusia. Hak hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak ini bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Arti yang kedua dari HAM adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat internasional maupun nasional. Dasar dari hak-hak ini adalah

---

<sup>6</sup> *International Bill of Human Rights.*

persetujuan dari yang diperintah, yaitu persetujuan dari warga yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama tadi.<sup>7</sup>

Pada dasarnya HAM itu dapat berupa hak asasi di bidang politik (HAP) atau *political rights* dan juga dapat berupa hak asasi di bidang social (HAS) atau *social rights*. Dalam hal ini masalah HAM adalah masalah lama, akan tetapi selalu tetap relevan dan aktual, karena dari waktu ke waktu sejak manusia hadir di dunia sampai sekarang, hal itu terus dibicarakan. Meskipun tetap relevan dan aktual, tetapi hasilnya tidak pernah tuntas dan lugas, melainkan senantiasa timbul lagi permasalahan baru, senafas dengan perkembangan kehidupan manusia.<sup>8</sup> Suatu kenyataan bahwa masalah HAM itu aktual dan berkembang adalah adanya perkembangan HAM yang dapat digolongkan menjadi tiga kategori:

1. HAM Generasi I, (Barat) yang titik berat perhatiannya kepada perlindungan individu (*Universal Declaration of Human Rights*, 1948). Dipelopori oleh Amerika Serikat .
2. HAM Generasi II, (Timur) yang merupakan perpaduan perlindungan individu dan kolektivita, yang lebih bersifat *cultural relativism*, yaitu dengan munculnya hak kolektif seperti hak untuk menentukan nasib sendiri (*rights to self determination*), hak menikmati dan menggunakan kekayaan dan sumber daya alam (di dalam *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*, 1996, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966). Dipelopori oleh Cina, Syria dan Iran.<sup>9</sup>
3. HAM Generasi ke III, yang juga merupakan perpaduan perlindungan individu dan kolektivita, yang disebut dengan istilah

---

<sup>7</sup> A.Gunawan Setiardja, *Menjajagi Pengertian HAM Secara Filsafati*, (Makalah Seminar HAM, FH UNDIP, 25 Januari 1993), hal. 3

<sup>8</sup> T. Mulya Lubis, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hal. 4.

<sup>9</sup> ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), 1966.

*Rights to Development* (Hak untuk berkembang, hak untuk pembangunan. Dipelopori oleh bangsa-bangsa Afrika, yang menolak menggunakan standar peradaban barat. Tapi dalam *Vienna Declaration* merupakan kemenangan bagi Dunia Ketiga, antara lain diakui bahwa hak atas pembangunan sebagai hak asasi juga mengenal *national and regional particularities, historical, cultural religious backgrounds* diterima tetapi dengan pembatasan bahwa merupakan kewajiban Negara-negara untuk melindungi semua hak asasi dan kebebasan-kebebasan fundamental, lepas dari sistem politik, ekonomi dan budaya mereka (terdapat dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.4.<sup>10</sup>

HAM Generasi III, yaitu hak atas pembangunan atau hak solidaritas berkaitan erat dengan bangkitnya nasionalisme bangsa-bangsa di Dunia ketiga dan terdiri dari enam kategori, yaitu:<sup>11</sup>

1. Hak atas penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya.
2. Hak atas pembangunan ekonomi dan sosial.
3. Hak untuk berpartisipasi dalam dan memperoleh manfaat dari warisan bersama umat manusia, serta informasi dan kemajuan lain.
4. Hak atas perdamaian.
5. Hak atas lingkungan yang sehat.
6. Hak atas bantuan kemanusiaan.

Selanjutnya Negara-negara yang lahir pada abad 20 pada dasarnya senantiasa akan mencantumkan bab tersendiri secara khusus yang mengatur tentang HAM, yang meliputi hak-hak warga Negara dan kedudukan penduduk. Indonesia sebagai Negara yang berdasar hukum juga mencantumkan beberapa ketentuan yang mengatur tentang hak-hak warganegara dan kedudukan penduduk di dalam UUD 1945, sebagai upaya untuk melakukan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Tim Peneliti UNDIP, *Konsepsi Bangsa Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Segi hukum*, Laporan Penelitian Kerja Sama FH UNDIP-Deparlu, 1993.

<sup>11</sup> Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional*, terj. A. Hadyana Pudjaatmaka (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), hal. 62).

Di dalam beberapa pasal UUD 1945 sebelum ataupun sesudah amandemen, telah menjamin adanya HAM yaitu Pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 yang mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban pokok warga Negara dan kedudukan penduduk. Dalam hal ini penekanan bahwa hak individu tetap dicantumkan dalam UUD adalah untuk mencegah supaya kekuasaan Negara jangan sampai menjadi absolut.<sup>12</sup>

### C. Hak Asasi Manusia Dalam Islam

HAM dalam Islam telah dibicarakan sejak empat belas abad yang lalu. Ini dibuktikan dengan adanya Piagam Madinah (*Mīṣaq al-Madīnah*) yang terjadi pada saat Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Dalam Dokumen Madinah atau Piagam Madinah itu berisi antara lain pengakuan dan penegasan bahwa semua kelompok di kota Madinah, baik umat Yahudi, umat Nasrani maupun umat Islam sendiri adalah merupakan satu bangsa. Dari pengakuan terhadap semua pihak untuk bekerja sama sebagai satu bangsa, terdapat pengakuan mengenai HAM bagi masing-masing pihak yang bersepakat dalam piagam itu.<sup>13</sup>

Dalam membentuk suatu proyek mendirikan “Negara” kota Madinah, maka Nabi telah mencontohkan suatu Negara yang berdasarkan musyawarah. Berasal dari kata *syara* (mengisyaratkan) yang mengikuti wazan *fā’ala-yufa’ilu-mufa’alatan*. Wazan atau pakem ini dalam ilmu sharaf, artinya saling. Maka musyawarah secara kebahasaan artinya saling memberi isyarat. Musyawarah sekaligus mengasumsikan hak yang sama antara mereka yang ikut serta di dalam musyawarah. Berkaitan dengan ini Allah menegaskan, bahwa Ia sangat menyukai orang-orang yang terbuka.

---

<sup>12</sup> Erlyn Indarti, “Memahami Kembali Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 4, 1997, FH-UNDIP, 1997, hal. 13.

<sup>13</sup> Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi Pemikiran Nurcholis Madjid* (Jakarta: Penerbit Republik, 2004).

Maka keadilan terkait dengan keterbukaan. Dan keterbukaan terkait dengan musyawarah. Kalau diganti kata-katanya dalam jargon kontemporer, maka suatu masyarakat itu hendaknya menjadi masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis. Itulah sebetulnya masyarakat madani atau *civil society*. Yaitu suatu masyarakat dengan *civility* (keadaban).<sup>14</sup>

Model ini kemudian menjadi dasar bagi suatu imperium yang terbentang dari lautan Atlantik sampai gurun Ghobi oleh para sahabat. Sampai sekarang model ini masih merupakan model masyarakat yang terbaik. Negara demokrasi model inilah yang diperjuangkan Jhon Locke dan Lord Ashley, dimana mereka sadar bahwa penjaminan terhadap HAM mutlak harus dijamin oleh Negara. Negara yang absolut dan otoriter tidak bisa menjamin HAM, seperti yang terjadi pada jaman kerajaan di Inggris pada waktu itu.<sup>15</sup>

HAM yang dijamin oleh Islam (sebagai dasar dari piagam Madinah) seperti yang diatur dalam Al-Quran sebagai sumber dan dasar ajaran Islam bagi manusia dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori:

1. HAM dasar yang diletakkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia. Hak-hak ini terdiri dari:
  - a. Hak atas keselamatan jiwa. Dalam Islam jiwa seseorang sangat dihormati dan keberadaannya harus dipelihara (*hifz al-nafs*), sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat (Q.S. XVII:33), yaitu membunuh seseorang hanya diperbolehkan karena ada alasan yang benar. Misalnya Qhisas bagi seseorang yang terbukti membunuh orang lain dengan sengaja.
  - b. Pengamanan hak milik pribadi (Q.S. II:188)
  - c. Keamanan dan kesucian kehidupan pribadi (Q.S. XXIV: 27)
  - d. Hak untuk memperoleh keadilan Hukum (Q.S. XLII: 15, Q.S. IV: 132)

---

<sup>14</sup> Nurcholis Madjid, *Pesan-Pesan Taqwa Nurcholis Madjid* (Jakarta: Penerbit Paramadina. 2005), hal. 34.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 35.

- e. Hak untuk menolak kezaliman (Q.S. IV: 148).
  - f. Hak untuk melakukan *al-amr bi al-ma'ruf dan al-nahy an al-munkar*, yang didalamnya juga mencakup hak kebebasan memberikan kritik (Q.S. VII: 165, Q.S. II: 110).
  - g. Kebebasan berkumpul demi tujuan kebaikan dan kebenaran. Kebebasan berkumpul ini berkaitan dengan hak asasi pada huruf f), yakni ditujukan untuk menegakan yang maruf dan mencegah yang mungkar.
  - h. Hak keamanan dari penindasan keagamaan. Banyak sekali ayat al-Qur'an yang melarang adanya pemaksaan dan saling memaki karena perbedaan agama. Salah satunya adalah Q.S. III: 100.
  - i. Hak untuk tidak menerima tindakan apapun tanpa ada kejahatan yang dilakukannya. Dengan kata lain, seseorang harus dianggap tidak bersalah jika ia belum terbukti telah melakukan kejahatan
  - j. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dari Negara dan tidak melebihkan seseorang atas orang lain (Q.S. XXVIII: 4).
2. HAM yang dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok masyarakat yang berbeda dalam situasi tertentu, status, posisi dan lain-lainnya yang mereka miliki. Contoh dari kategori hak ini adalah hak-hak khusus bagi non muslim, kaum wanita, buruh/pekerja dan anak-anak.<sup>16</sup>

Dengan demikian Allah memberi penghargaan yang tinggi kepada manusia, berdasarkan hal tersebut Rasulullah Muhammad saw, dalam khutbah wada'nya yang sangat terkenal, beliau berpesan untuk menjaga *dimā'* (darah), *amwāl* (harta), dan *a'rād* (kehormatan) sampai hari kiamat, sampai nanti menemui Allah.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, terj. Abdul Rochmin (Jakarta: C.N. Gema Press, 1996), hal. 59.

<sup>17</sup> Dalam khutbah tersebut Rasulullah membukanya dengan intro dalam bentuk pertanyaan, "Wahai umat manusia, tahukah kamu dihari apa kamu berada? Di bulan apa kamu berada? Di tempat mana kamu berada? Semua menjawab, "Ya Rasulullah, kami berada di hari suci, di bulan suci, dan di tempat yang suci." Lalu Rasulullah berkata: "Ketahuilah bahwa darahmu, hartamu dan kehormatanmu itu suci sampai hari kiamat, sampai kamu nanti menemui Tuhanmu." Madjid, *Pesan-Pesan Taqwa*, hal. 75.

Kemudian dalam lanjutan khutbahnya, Rasulullah menguraikan tentang bagaimana perlakuan yang benar kepada buruh, perlakuan yang benar terhadap isteri yang pada waktu itu, dengan latar belakang Arab jahiliyah, wanita adalah salah satu komoditi di kalangan orang Arab, bagaimana keharusan membebaskan budak, bagaimana harus melakukan transaksi ekonomi dengan menghindari penindasan oleh sebagian manusia kepada sebagian manusia yang lain yang berakibat pengkayaan sedikit manusia dan pemiskinan jumlah besar umat manusia dan seterusnya.

Pangkalnya dalam kutbah wada'nya manusia memiliki hak atau *Right* untuk menjaga *dimā'* (darah atau kehidupan), *amwāl* (harta) dan *a'rād* (kehormatan). John Locke kemudian meneruskan menjadi *Life*, *Liberty*, dan *Property*. Sedikit menyimpang. Dalam bahasa Nabi, *Liberty* atau kebebasan itu termasuk dari kehormatan manusia. Dalam aspek kehormatan juga termasuk agama. Agama adalah kehormatan. Tidak ada sesuatu yang lebih personal daripada Agama. Karena menyangkut iman dan konsep mengenai apa makna hidup. Kemudian Thomas Jefferson mengubah sedikit lagi menjadi *Life*, *Liberty* dan *Happiness*, yaitu hidup, kebebasan dan hak untuk mengejar kebahagiaan.

Semuanya itu adalah berasal dari Nabi. Pada abad ke 14, tampil seorang pemikir humanis di Italia, yaitu Giovanni Pico de la Mirandola, yang diminta oleh pemimpin gereja untuk mempertanggungjawabkan pendapat-pendapatnya yang sudah terlontarkan kepada umum bahwa umat manusia itu mempunyai harkat dan martabat yang tinggi dan bahwa manusia itu suci.

Giovanni, mengatakan bahwa hal ini berasal dari pemikiran Islam, bahwa manusia adalah mukjizat Tuhan karena dia adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi. *Laqad khalaqnā'l-insān-a fī aḥsan-i taqwīm*, "sungguh telah Kami ciptakan manusia itu sebagai makhluk yang paling tinggi", kemudian Giovanni melanjutkan bahwa hal ini sejajar dengan yang diwariskan dari Yunani kuno, bahwa yang paling harus dihormati di muka bumi ini adalah manusia. Itulah bibit perikemanusiaan di barat, Itulah bibit *humanisme* di Barat yang berasal dari Islam.

Sebelum ada pidato Giovanni, sebelum ada Jhon Locke yang tampil dengan konsep Life, Liberty dan Property, dan sebelum ada Thomas Jefferson yang mengubah konsep Locke menjadi Life, Liberty dan Happiness yang kemudian tertuang dalam berbagai dokumen termasuk Declaration of Human Right, di Barat tidak ada konsep mengenai manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang tinggi. Padahal dalam al-Qur'an sudah dikaitkan dengan peristiwa pembunuhan pertama dalam sejarah manusia (Qabil dan Habil). Bahwa kejahatan (pembunuhan) pada pribadi seolah melakukan kejahatan (pembunuhan) pada kemanusiaan secara universal. Demikianlah Allah memberi penghargaan yang sangat tinggi pada manusia.

Sehingga apa yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) 1948, yaitu terdapat pengakuan terhadap Hak Asasi Individu, seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan berpendapat, bekerja, memiliki tempat tinggal, hak untuk mendapat kan keamanan dll, dan hak-hak itu diakui oleh agama Islam dan bahkan diakui oleh semua agama samawi. Sebab dari kenyataan sejarah, bahwa al-Qur'an enam abad lebih dulu dari Magna Charta yang menjadi dasar sejarah dari UDHR.1948.

Tapi memang tidak dapat dipungkiri ada sebagian dari deklarasi dari UDHR ini tidak selaras dengan budaya dan nilai-nilai yang dianut sebagian bangsa di dunia, termasuk kelompok Islam.

Dalam perspektif Islam misalnya, terdapat 14 Prinsip Sosiologis dan Normatif Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. Egalitarianisme, tak seorangpun berhak memperoleh keuntungan karena memperoleh hak-hak istimewa dan menderita kerugian karena memperoleh diskriminatif yang disebabkan oleh warna kulit, kelamin, asal-usul atau bahasa.
2. Kebebasan, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bebas.
3. Perbudakan dan kerja paksa adalah menentang Sunatullah.
4. Lembaga keluarga dijamin, dilindungi dan dihormati, sebagai cikal bakal kehidupan sosial.

5. Rakyat dan penguasa adalah sederajat dihadapan hukum, maka segala bentuk pemihakan hukum dan perundang-undangan kepada penguasa adalah pelanggaran asasi atau hakekat.
6. Keputusan hanya diberikan kepada pemerintah yang sesuai dengan hukum yang menghargai prinsip-prinsip kemanusiaan dalam islam yang utamanya melestarikan kemuliaan.
7. Kultivasi semua kebutuhan duniawi adalah manifestasi dari pelaksanaan amanat suci dari hukum-hukum dan sunatullah yang tidak merusak keseimbangan ekosistem alam.
8. Semua sumber ekonomi adalah karunia tuhan yang semua orang berhak menikmatinya sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis.
9. Semua urusan politik diatur atau dikelola dan diselenggarakan melalui kesepakatan bersama, maka setiap orang harus memberi andil bagi terbukanya ruang public yang seluas-luasnya dan dijamin oleh hukum.
10. Semua orang yang mesti menjalankan kewajiban sosialnya sesuai dengan kapasitas dan posisionalitas yang dimilikinya dan niscaya bertanggung jawab secara sosiologis atas apa yang dilakukannya.
11. Tak seorangpun dapat dicabut hak-haknya yang telah dijamin hukum, kecuali atas wewenang hukum itu sendiri dan sebatas yang dibenarkannya.
12. Bagi setiap pelanggaran atas hak-hak asasinya setiap orang mendapatkan jaminan bagi tindakan-tindakan perbaikan atau rehabilitasi yang wajar dan sesuai dengan hukum.
13. Setiap orang berhak melakukan tindakan hukum atas setiap pelanggaran hukum dan tindakan kejahatan atas masyarakat secara komunal atau secara individual sebagai anggota masyarakat.
14. Penjaminan, pembebasan umat manusia dari setiap bentuk ketidakadilan, perbudakan dan penindasan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Fuad Mardatillah, "HAM dalam Islam," hal 11-12.

Berdasarkan kenyataan normatif sosiologis yang agak berbeda ini yang menyebabkan kalangan sarjana muslim dan Negara-negara Islam di Timur tengah dan Negara yang berpenduduk muslim untuk lebih mengkontekstualisasikan UDHR dengan interpretasi tertentu dalam Islam dan bahkan dengan lingkungan sosial dan budaya masyarakat muslim tertentu pula. Usaha ini dalam bentuk kerja sama melahirkan suatu draft HAM baru yang lebih dapat mengakomodir nilai-nilai budaya dengan standar peradaban yang lain, tidak hanya HAM dengan standar peradaban barat.

Maka Dewan Islam telah berkumpul di London dan menyusun Draft Deklarasi HAM Universal. Dalam draft HAM Islam ini disebutkan, bahwa hak asasi manusia dalam pandangan Islam berakar pada kepercayaan kepada Tuhan. Dan Undang-undang apapun yang dibuat manusia harus selaras dengan hukum Tuhan. Dengan dasar inilah lahir *Cairo Declaration on Human Right in Islam* (Deklarasi Cairo Mengenai Hak Asasi dalam Islam) pada 14 muharram 1411 H atau 5 agustus 1990. Deklarasi ini merumuskan bahwa semua hak dan kebebasan tunduk pada Syariah Islam. Hak untuk menyampaikan pendapat dibatasi dengan ketentuan bahwa hak itu tidak boleh bertentangan dengan asas-asas Syariah, sebagaimana tercantum dalam *Criticism CDHRI* sebagai berikut:<sup>19</sup>

The Cairo Declaration of Human Rights in Islam diverges from the Universal Declaration of Human Right in key respect, most notably in that the former unambiguously recognizes only those human rights that are in accordance with Sharia. Article 24 of the declaration states: "All the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Sharia. Thus, article 22 restrict freedom of speech to those expressions of it that are not in contravention of the Islamic law. Article 19 also says: "There shall be no crime or punishment except as provided for in the Sharia. " The role of Islamic law as a sole source of legal opinion is confirmed by the article 25,

---

<sup>19</sup> "Declaration on Human Rights in Islam" dalam <http://en.wikipedia.org/wiki/Cairo> (12/4/2007)

wich assert that “ the Islamic Sharia is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this declaration.” The CDHRI underscores its basis in the way of life of the muslim society-Ummah, wich is described as the best community and as playing a “civilizing and historical role”.

Selain hal tersebut HAM dengan standar peradaban Barat ditolak oleh Kelompok Islam maupun HAM generasi ke II dan ke III, karena belum dicantumkannya, pendudukan atau penjajahan terhadap sebuah bangsa adalah merupakan pelanggaran, demikian juga perampokan sumber daya alam suatu bangsa, pelecehan hak-hak asasi manusia yang dilakukan suatu bangsa pada masyarakat lain, adalah merupakan pelanggaran HAM.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan di atas, menunjukkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah pengertian yang univoka (bermakna satu) melainkan pengertian yang analoga, yaitu ada titik-titik kesamaan dan ada perbedaannya. HAM dalam konsepsi Barat maupun Islam sama sama mengakui hak-hak individu yang perlu dijaminakan oleh Negara, tetapi juga ada perbedaan penafsiran, karena dalam Islam landasan dari UU HAM adalah fitrah manusia dan diatur dalam hukum Tuhan dengan demikian segala sesuatu yang berada di luar fitrah manusia tidak dapat dianggap sebagai HAM, sementara dalam standar budaya Barat, landasan UU HAM adalah kontrak sosial.

Dengan demikian HAM bukanlah suatu konsep institusi yang seratus persen netral. Memang banyak terjadi titik singgung dengan hal-hal yang universal, dalam budaya Barat maupun Islam sama-sama menjunjung tinggi humanisme, dan mengakui tingginya harkat dan martabat manusia, sehingga hal ini perlu dijaminakan oleh Negara. Tetapi hendaknya tetap harus dikatakan bahwa HAM yang terdapat dalam *Declaration of Human Right* (UDHR) adalah produk dan proyek masyarakat Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Setiardi, A.Gunawan. "Hak Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No 5, FH UNDIP 1990.
- Indarti, Erlin. "Memahami Kembali Hak Asasi Manusia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, FH UNDIP, No.4, 1997.
- Harahap, Krisna. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Bandung: PT Grafitri Budi Utami, 2003
- Huzni, Thoyyar. "Polemik Hak Asasi Manusia, Bagaimana Konsepsi Islam?" *Suara Hidayatullah*, Februari, 1988.
- Nickel, W. James. *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, terj. Titis Addy Arini. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Nurcholis, Madjid. *Pesan-Pesan Taqwa Nurcholis Madjid*. Jakarta: Penerbit Paramadina, 2005.
- Mardatih, Fuad. "HAM dalam Islam" Makalah Pelatihan HAM, Banda Aceh, 20-22 september 1999.
- Scott, Davidson. *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional*, terj. A. Hadyana Pudjaatmaka. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Syaukat, Hussain Syekh. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, terj. Abdul Rochmin. Jakarta: C.N. Gema Press, 1996.
- Tim Peneliti UNDIP. "Konsepsi Bangsa Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Segi hukum," Laporan Penelitian Kerja Sama FH UNDIP-Deparlu, 1993.
- Urbaningrum, Anas. *Islam-Demokrasi Pemikiran Nurcholis Madjid*. Jakarta: Penerbit Republika, 2004.
- "Cairo Declaration on Human Rights in Islam," <http://en.wikipedia.org/wiki/Cairo> (12/4/2007)
- ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), 1966.
- International Bill of Human Rights*.